



P U T U S A N
No. 2765 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Conneng Dg. Siang binti Pangging,**
2. **Canna binti Pangging,**
3. **Pr. Banong,**
4. **Jufri bin Cilong,**
5. **ST. Mahra alias Mahora,** semuanya bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Kapping DM, SH.,MH. dan kawan, para Advokat berkantor di Jl. Petta Ponggawa No. 98, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2007;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V dan VI/para Terbanding;

m e l a w a n

Hakim bin Pada, bertempat tinggal di Kampung Bajeng, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

1. **Baba bin Pangging,** bertempat tinggal di Kampung Birao, Desa Bonto, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
2. **Aziz bin Cilong,** bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. **Salmiah binti Cilong,** bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci,

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

4. **Ali bin Cilong**, bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

5. **Nuhra binti Cilong**, bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

6. **Toda bin Cilong**, bertempat tinggal di Kampung Gallarang, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, VII, dan Turut Tergugat I, II, III, IV/para Terbanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah yang terdiri dari petak-petak kecil, dimana luas keseluruhan adalah $\pm 2,0$ HA, yang terletak di Kampung Tamangngomba, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Basir
- Sebelah Timur : Kebun Jufri
- Sebelah Selatan : Saluran Kecil (sawah Banong Alm., Jamila, Mutta)
- Sebelah Barat : Jalanan

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa pada sekitar tahun 1965, obyek sengketa yang semula merupakan hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon, lalu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai kebun dan setelah beberapa tahun kemudian, 1/3 (sepertiga) dari kebun tersebut (obyek sengketa) kemudian dibuat oleh Penggugat menjadi sawah;

Bahwa dengan demikian, obyek sengketa yang keseluruhannya berupa kebun, kemudian 1/3 (sepertiga) dijadikan sawah, sehingga 2/3 (dua pertiga) dari obyek sengketa berupa kebun dan 1/3 (sepertiga) berupa sawah;

Bahwa obyek sengketa yang pada saat itu yang terdiri dari 2/3 (dua pertiga) berupa kebun, dan 1/3 (sepertiga) berupa sawah, selanjutnya dikerjakan dan digarap oleh Penggugat secara terus menerus;

Bahwa oleh karena adanya gangguan keamanan (kekacauan gerombolan) di daerah tersebut, maka Penggugat meninggalkan daerah tersebut;

Bahwa pada sekitar tahun 1965 setelah keadaan di daerah tersebut menjadi aman kembali, tetapi tiba-tiba obyek sengketa langsung diserobot dan dikuasai oleh Pangging bin Cempe dimana 2/3 (dua pertiga) obyek sengketa yang masih merupakan kebun dijadikan pula sawah;

Bahwa selanjutnya, selama obyek sengketa dalam penguasaan Pangging bin Cempe, maka Pangging bin Cempe telah mengalihkan pula penguasaan sebagian obyek sengketa kepada kemenakannya yang bernama Pr. Banong (Tergugat IV);

Bahwa begitu pula setelah Pangging bin Cempe meninggal dunia, maka obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya beralih kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, III dan Cilong bin Pangging (alm.), dimana setelah anak Pangging bin Cempe yang bernama Cilong bin Pangging (alm.) tersebut meninggal dunia, maka obyek sengketa yang pada saat itu berada dalam penguasaannya beralih kepada anaknya yang bernama Jufri bin Cilong (Tergugat V), dan Azis bin Cilong (Tergugat VII), dimana oleh karena Azis bin Cilong (Tergugat VII) meninggalkan kampung tersebut maka obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya beralih dan sekarang berada dalam penguasaan istrinya yang bernama ST. Mahra alias Mahora (Tergugat VI);

Bahwa Salmiah binti Cilong (Turut Tergugat I), Ali bin Cilong (Turut Tergugat II), Nuhra binti Cilong (Turut Tergugat III) dan Toda bin Cilong (Turut Tergugat IV) dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Cilong bin Pangging untuk lengkapnya gugatan dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat maka segala penguasaan dan pengalihan yang terjadi atas obyek sengketa, serta segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat serta batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

Bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa sudah beberapa kali menghubungi baik Pangging bin Cempe semasa hidupnya maupun para Tergugat untuk meminta obyek sengketa, namun baik Pangging bin Cempe maupun para Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa tanpa alasan yang dapat diterima Penggugat, kecuali Jufri bin Cilog (Tergugat V) pernah meminta kepada Penggugat untuk membayar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas obyek sengketa yang dikuasainya, namun Penggugat menolak permintaan tersebut, sebab Penggugat hanya meminta agar obyek sengketa diserahkan kembali;

Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa adalah tanpa hak sehingga merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka beralasan dan berdasar hukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan tanpa syarat apapun, dan menghukum pula para Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon agar di atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa untuk mencegah agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia belaka dan para Tergugat dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka mohon kiranya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan dan disertai bukti-bukti yang kuat maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang terletak di Kampung Tamangngomba, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, luas $\pm 2,0$ ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kebun Basir
Sebelah Timur : Kebun Jufri
Sebelah Selatan : Saluran Kecil (sawah Banong Alm., Jamila, Mutta)
Sebelah Barat : Jalan;
4. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Pangging bin Cempe atas obyek sengketa kemudian menjadikan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari obyek sengketa menjadi sawah adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa pengalihan sebahagian obyek sengketa dari Pangging bin Cempe kepada Pr. Banong adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII atas obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala penguasaan dan peralihan atas obyek sengketa, serta segala surat-surat yang terbit di atasnya adalah tidak sah, tidak mengikat, serta batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, sempurna dan tanpa syarat apapun;
9. Menghukum pula Turut Tergugat I, II, III, IV untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari secara tanggung renteng setiap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII lalai memenuhi isi putusan, sejak

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya;

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan/Atau::

- Jika Bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2007/PN.PANGKAJENE. tanggal 22 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.314.000,- (dua juta tiga ratus ribu empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 254/PDT/2009/PT.Mks. tanggal 14 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding-semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Mei 2008 Nomor: 11/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene;

mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang terletak di Kampung Tamangngomba, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, luas $\pm 2,9$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Kebun Basir
 - sebelah Timur : Kebun Jufri
 - sebelah Selatan : Saluran kecil (sawah Banong Alm. Jamila, Mutta)

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Jalan;
- Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 7 adalah melawan hak dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 7 atau siapa saja yang memperoleh hak

dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada

Penggugat dalam keadaan kosong, baik, sempurna tanpa syarat apapun;

- Menghukum para Tergugat 1 dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, V, VI pada tanggal 19 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV, V, VI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV, V, VI/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 4 Maret 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan/Keberatan Pertama:

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di antaranya Muh. Bakri bin Kadir, Muh. Sain, Sabang bin Saja dan Jamilah binti Late, yang keterangan kesaksiannya sebagaimana termuat pada halaman 9 dan 10 putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Mei 2008 No. 11/PDT.G/200/PN.Pangkajene tidak satupun keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, persesuaian keterangan saksi tersebut hanya terletak pada keterangan "bahwa Penggugat meninggalkan objek sengketa pada waktu itu, situasi keamanan tidak memungkinkan (kacau karena grombolan), setelah situasi aman Penggugat kembali kelokasi objek sengketa, ternyata telah dikuasai oleh para Tergugat";

Kesalahan serta kekeliruan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang menitik beratkan pada keterangan saksi tersebut, oleh karena tidak ada data maupun fakta hukum dari keterangan saksi tersebut yang menjelaskan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, dalam hukum disebutkan bahwa menguasai/menempati belum pasti sebagai pemilik. Jika demikian pertimbangan hukum *judex facti*, menggunakan landasan yuridis apa yang digunakan ???? jawaban yang dapat dikemukakan ternyata pertimbangan *judex facti* tersebut di dominasi dengan unsur keyakinan Hakim; Lantas apakah unsur keyakinan Hakim. Dalam memutus perkara perdata dimungkinkan ???. Ternyata hukum mengajarkan kepada kita semua bahwa unsur keyakinan Hakim hanya berlaku pada perkara pidana dan tidak untuk perkara perdata, karena tujuan utama dalam perkara perdata bukan menemukan kebenaran materi/akan tetapi kebenaran formil, sehingga proses pembuktiannya harus pula beranjak dari kebenaran formil dan intervensi keyakinan Hakim harus dikesampingkan;

Seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) sebagai Hakim perdata harus taat asas bahwa alas hak kepemilikan harus bersumber dari factual formal yuridis, dan bukan bersumber dari keyakinan Hakim;

Alasan/Keberatan Kedua:

- Bahwa kekeliruan kedua *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) ternyata serta merta dan sekonyong-konyong dalam amarnya (halaman 7) hanya menyalin (copy/vaste) gugatan Penggugat tentang batas-batas objek

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, karena ternyata dari empat saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang menjelaskan objek sengketa seperti termaktub dalam amar putusan tersebut, justru keterangan saksi satu dan lainnya berbeda-beda. Lantas dasar dan dari mana *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) menempatkan itu sebagai sesuatu dalam amarnya. ???

Kesalahan dan kekeliruan dalam hal ini kembali terulang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar), karena tanpa data dan fakta hukum formil serta merta hal itu muncul dalam amar putusan, fakta ini lagi-lagi karena intervensi keyakinan Hakim;

Alasan/Keberatan Ketiga:

- Bahwa ditemukan pula fakta, ternyata putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dapat dikategorikan sangat kacau dan amburadul, hal itu dapat dilihat pada halaman 3 bagian akhir tertera dengan jelas kalimat "... Seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone..." padahal perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkajene; Kemudian dapat pula dilihat pada halaman 7 satu dari terakhir dalam amarnya tertera kalimat "Menghukum para Tergugat 1 ..."

Pertanyaannya kemudian "siapa yang dimaksud para Tergugat 1 dalam perkara *a quo*" ini adalah kalimat hukum, sehingga harus jelas dan tidak boleh bermakna ganda;

Hal ini tentu tidak serta merta dapat dijustifikasi dengan berkelit lalu mengatakan bahwa itu karena *human error*, artinya keamburadulan putusan ini, disebabkan karena putusan ini seolah-olah sudah dirancang sedemikian rupa sebelum membaca dan melihat bukti-bukti yang menyertainya, bahkan boleh jadi sebelum diketahui duduk permasalahannya, yang tujuan pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* harus dibatalkan;

Alasan/Keberatan Keempat:

- Bahwa kesalahan nyata diperlihatkan pula dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar), hal ini dapat dilihat pada halaman 5, bagian menimbang yang pertama disebutkan "Menimbang bahwa Tergugat mengakui ia telah memasuki objek sengketa setelah ditinggalkan oleh Penggugat" kalimat ini adalah kalimat yang serta merta dan sekonyong-konyong dan tiba-tiba muncul bagai siluman dalam putusan, bahkan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar), pertanyaannya kemudian kalimat pertimbangan ini dari mana ??????, karena Tergugat tidak pernah menyatakan secara tegas maupun tidak tegas kalimat tersebut, bahkan Tergugat menegaskan objek sengketa tidak ada kaitannya dengan Penggugat (putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar benar-benar amburadul dan kacau);

Alasan/Keberatan Kelima:

- Bahwa selain itu, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, bahkan boleh jadi dilihatpun tidak, apatah lagi dibaca terhadap bukti Tergugat, baik surat maupun saksi mulai dari Surat Bukti T-1 s/d T-9 demikian pula Saksi Yabu Daeng Mabela, Ambo Tuwo Bin Masiga dan Yasin Daeng Ngalle;

Bahwa korelasi keterangan saksi dengan bukti T-1 s/d T-9 sangat jelas utamanya T-1 kemudian ditambah dengan T-2 s/d T-9;

Bahwa 3 orang saksi tersebut menegaskan bahwa sejak tahun 1970 Pangging (anak Re'na) menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, ini adalah fakta yuridis, kemudian kebenaran formil tersebut diperkuat oleh bukti surat T-1 s/d T-9;

Walaupun T-2 s/d T-8 berupa IPEDA dan SPPT yang menjelaskan secara factual bahwa Tergugat menguasai, akan tetapi ketika bukti surat ini diperkuat dengan kesaksian minimal dua orang saksi, maka bukti surat tersebut secara hukum dipandang sebagai bukti hak/alas hak kepemilikan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1997, No. 1382 K/Sip/1974 bahwa:

"Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (lebih dari satu saksi) merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan";

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, tanggal 31 Oktober 1974, No. 981 K/Sip/1972, yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cet. II, Jakarta, 1983:357);

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan kepastian mengenai spesifikasi objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan melakukan pemeriksaan setempat, sehingga dapat terhindar dari kerancuan mengenai ukuran batas-batas dan riwayat tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Conneng Dg. Siang binti Pangging dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 254/Pdt/2009/PT.Mks. tanggal 14 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 11/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene. tanggal 22 Mei 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V dan VI dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Conneng Dg. Siang binti Pangging**, 2. **Canna binti Pangging**, 3. **Pr. Banong**, 4. **Jufri bin Cilong**, 5. **ST. Mahra alias Mahora** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 254/Pdt/2009/PT.Mks. tanggal 14 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 11/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene. tanggal 22 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 26 April 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

= =====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No. 2765 K/Pdt/2012